

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Menurut UU pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Menikah merupakan suatu peristiwa bersejarah dalam kehidupan seseorang. Menurut (Sjamsu, 2011) setiap pria dan wanita yang terikat oleh suatu ikatan perkawinan mempunyai tujuan untuk membangun keluarga yang ideal dengan menciptakan hubungan yang harmonis yang ditandai dengan rasa bahagia, tidak adanya ketegangan dan kecemasan, serta saling menerima kondisi fisik dan mental masing-masing. Pada kejadian ini terdapat penyebab pernikahan di usia dini yang meliputi dari sosial budaya, tingkat pendidikan, sulitnya mendapatkan pekerjaan serta adanya desakan ekonomi. Sehingga sebagian besar remaja tersebut melakukan perilaku yang menyimpang pada usia mereka salah satunya yaitu melakukan hubungan seks bebas. Hal ini menimbulkan risiko yang mengarah pernikahan dini pada remaja yang menyebabkan remaja belum siapnya mental (Andhyantoro dan Kumalasari, 2012).

Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa pernikahan anak merupakan faktor risiko kekerasan dalam rumah tangga (Mondal & Paul, 2021). Suatu studi yang dilakukan oleh *The Council on Foreign Relations* (CFR), fenomena pernikahan dini banyak ditemukan di berbagai belahan dunia

seperti di Asia Selatan (49,9%), Sub Sahara Afrika (37,3%), Amerika Latin (29%), Asia Timur dan Pasifik (17,6%), Timur Tengah dan Afrika Utara. Fenomena menikah dini pada umumnya banyak terjadi di negara-negara berkembang, sedangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Austria, hanya sedikit kasus yang ditemukan (CFR, 2015 dalam (Rachman, 2019)). Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan dini tinggi di dunia (rangking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (Council on Foreign Relations, 2015). Hasil data (Risksedas 2010) menunjukkan sebesar 41,9% usia kawin pertama berada pada kelompok umur 15-19 tahun dan pada kelompok umur 10-14 tahun sebesar 4,8% sudah menikah. Selain itu berdasarkan Data SDKI tahun 2012, persentase perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun sebesar 13% dengan median usia pernikahan 20,1 tahun dan median usia kawin pertama di pedesaan lebih rendah yaitu 19,7 (Kemenkes, 2013).

Angka pernikahan dini di wilayah Jawa Timur (Jatim) masih cukup tinggi. Merujuk data dari Pengadilan Agama, yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, selama pandemi COVID-19 sepanjang 2020 terjadi 9.453 kasus pernikahan dini. Angka itu setara 4,97 persen dari total 197.068 pernikahan yang tercatat di Pengadilan Agama. Data dari BKKBN Kab. Ponorogo tahun 2021 menunjukkan bahwa ada 420 pernikahan dibawah 20 tahun. Ngrayun, Sawoo dan Pulung menempati 3 kecamatan tertinggi dengan kasus pernikahan

di usia dini. Dengan data kasus di Ngrayun terdapat 62 kasus, Sawo 61 kasus, dan Pulung 41 kasus pernikahan usia dini.

Banyak kerugian disebabkan oleh pernikahan dini, Menurut Mufdillah dan Afriani (2015), pernikahan dini mengakibatkan dampak negatif dari segi sosial, kesehatan dan psikologis. Dampak sosial seperti: hubungan dengan keluarga, masyarakat dan tetangga kurang harmonis. Dampak kesehatan seperti melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah, perdarahan bahkan resiko kematian. Selain itu menurut Montazeri (2016) pernikahan usia dini mempengaruhi psikologis seperti depresi, kegelisahan, gangguan mood lainnya, pada remaja wanita bisa mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam pernikahan, depresi kehamilan, emosi yang tidak stabil dalam menjalankan peran ibu, dan stressor yang muncul dalam kehidupan berumah tangga sehingga berpotensi mengalami gangguan jiwa. Menurut UNICEF (2014) gangguan jiwa yang di sebabkan karena pernikahan usia dini berupa depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis. Gangguan mental dan psikiatri berisiko lebih tinggi terjadi pada perempuan yang menikah di usia muda. Sebagai seorang istri dan orang tua, wanita dihadapkan dengan tuntutan untuk lebih terlibat dalam kegiatan rumah tangga (seperti: membereskan rumah, mengurus anak, menyiapkan makan bagi keluarga, berbelanja keperluan rumah tangga). Sedangkan peran sebagai wanita karir memposisikan wanita untuk terbuka terhadap tiap kesempatan karir dan tantangan tugas dalam upaya memperoleh jabatan/posisi tertentu. Hal ini sering

kali menyebabkan konflik peran pada wanita menikah yang berdampak pada kesejahteraan psikologisnya (Wati, 2015).

Upaya pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini dilakukan dengan pembangunan moral dan mental, pembinaan anak remaja di setiap desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kebijakan pemerintah dalam mengurangi pernikahan dini dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang pernikahan dini, kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengadakan sosialisasi tentang pernikahan dini dan tampaknya di tengah-tengah masyarakat belum berjalan dengan optimal (Dahriah et al., 2020).

Disebutkan dalam QS. An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah meminta hambaNya untuk menikah dengan orang yang sudah siap menikah. Ayat tersebut juga mengatakan bahwa menikah bisa mendatangkan rezeki melalui karuniaNya.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan eksplorasi lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “Hubungan Usia Menikah dengan Psikologis Istri”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara perilaku menikah dini dengan psikologis istri?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku menikah dini dengan psikologis istri di Kecamatan Ngrayun, Kab. Ponorogo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi perilaku dalam menikah dini.
2. Mengidentifikasi dampak psikologis pada istri yang menikah dini.
3. Menganalisis hubungan perilaku menikah dini dengan psikologis istri.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui adanya hubungan perilaku menikah dini dengan psikologis istri. Hal ini dilakukan supaya masyarakat mengerti dan paham pentingnya kesiapan menikah serta tidak muncul masalah psikologis terutama pada istri.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan masukan dan pengetahuan yang dapat menambah wawasan tentang hubungan perilaku menikah dini dengan psikologis istri.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai informasi tambahan tentang hubungan perilaku menikah dini dengan psikologis istri.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Institusi dan Pendidikan ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Pendidikan Keperawatan khususnya dengan hubungan perilaku menikah dini dengan psikologis istri.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan atau untuk pengembangan ide-ide baru dalam penelitian selanjutnya, dan sebagai bahan pertimbangan instansi lain yang menanggapi permasalahan yang sama

1.5. Keaslian Penelitian

1. Syukaisih tahun 2017 dengan judul “Perilaku Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

Informan utama adalah wanita yang melakukan pernikahan dini berjumlah 7 orang dan informan pendukung 14 orang yaitu orang tua serta teman dekat dari wanita yang melakukan pernikahan dini. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Hasil diperoleh bahwa informan belum mengetahui secara jelas tentang apa itu hamil, berhubungan intim, serta matangnya sistem reproduksi bagi wanita untuk hamil. Hal yang memotivasi remaja melakukan pernikahan dini dikarenakan faktor dari luar dan dari dalam diri remaja, orang tua pun mendukung anaknya untuk melakukan pernikahan dini dikarenakan putus sekolah dan takut anaknya berbuat zina, status ekonomi keluarga kurang mampu/pas-pasan untuk membiayai hidup dan sekolah, lemahnya orang tua dalam mendidik anaknya dan juga tidak pernah memberikan pendidikan tentang seksualitas ataupun informasi mengenai kesehatan reproduksi, pergaulan dengan teman sebaya juga berpengaruh terhadap keputusan informan untuk menikah dini. Kepada Instansi Kesehatan, Dinas Sosial, pihak sekolah, KUA serta tokoh masyarakat untuk meningkatkan pelaksanaan penyuluhan, konseling, dan himbauan kepada orang tua akan pentingnya pemberian penjelasan tentang kesehatan reproduksi. Perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel psikologis yang tidak di bahas dalam artikel tersebut. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama meneliti variabel terkait pernikahan dini.

2. Neetu A. John, Jeffrey Edmeades dan Lydia Murithi tahun 2019 dengan judul “*Child Marriage and Psychological Being in Niger and Ethiopia*”. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier multivariat yang dilakukan untuk memperkirakan hubungan antara pernikahan anak dan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan dan sub-domainnya. Analisis tematik kualitatif dilakukan untuk lebih memahami kehidupan pengantin anak. Analisis regresi kami menemukan hubungan negatif yang signifikan antara pernikahan sangat dini (pernikahan pada usia 15 tahun atau lebih awal) dan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan di Niger dan Ethiopia. Dengan pengecualian pengendalian diri, semua sub-domain kesejahteraan psikologis – depresi, kecemasan, kesejahteraan positif, vitalitas dan kesehatan umum – berhubungan negatif dengan pernikahan dini. Selain itu, dalam analisis kualitatif, pengantin anak Ethiopia melaporkan menderita tekanan emosional dan depresi yang disebabkan oleh beban tanggung jawab perkawinan pada usia dini. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tidak membahas variabel terkait perilaku, selain itu metode dalam penelitian ini juga berbeda. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama meneliti terkait variabel psikologis.
3. Liya Rachmawati, Vivian Nanny Lia Dewi tahun 2016 dengan judul “Gambaran Perilaku Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Jumlah sampel yang digunakan 43 responden dari Desa Plembutan Kecamatan Playen

Gunungkidul Yogyakarta. Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif yang hasilnya dijadikan persen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang melakukan pernikahan dini memiliki perilaku positif 58.3% dan negatif 41.7%. Sedangkan yang tidak melakukan pernikahan dini memiliki perilaku positif sejumlah 41.9% dan negatif 58.1%. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tidak membahas variabel psikologis yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan persamaannya pada penelitian ini adalah sama – sama meneliti terkait perilaku menikah dini.

4. Elprida Riyanny Syalis, Nunung Nurwati tahun 2020 dengan judul “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja”. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Data dikumpulkan berdasarkan penelusuran beberapa hasil dokumen, literatur, jurnal ilmiah yang terkait dengan konteks ini. Analisa dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan dini yaitu: 1) Faktor ekonomi, 2) Orang tua, 3) Kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Dampak pernikahan dini pada remaja dari aspek psikologis yaitu timbul kecemasan dan stres. Kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini remaja yang melakukan pernikahan dini akan merasa ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya. Sedangkan stres juga bisa menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Perbedaan dalam penelitian

ini adalah variabel perilaku yang tidak diteliti dalam jurnal ini. Sedangkan persamaannya adalah sama – sama meneliti terkait variabel psikologis.

5. Jefri Setyawan, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, Miftakhul Jannah tahun 2016 dengan judul “Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Variabel yang akan diteliti adalah dampak psikologis pada perkawinan remaja yang akan digali secara mendalam. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel bola salju dengan responden berjumlah 6 orang yang tersebar di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara dan observasi dengan teknik analisis *Interpretative Pnemonologi Analysis (IPA)*. Perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel perilaku yang tidak dibahas dalam jurnal, sedangkan untuk persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama meneliti terkait psikologis dalam pernikahan dini

